

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Harifin A. Tumpa. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Komang Sukarsana. *Pengaturan Dwangsom dan Penerapannya dalam Perkara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2020.

Lilik Mulyadi. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Rochmat Soemitro. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.

Saefullah, E., dan Wirapradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Kani Media, 2015.

JURNAL

Afriana, Anita, Ema Rahmawati, Rai Mantili, dan Sherly Ayuna Putri. "Batasan Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–154.

Aldio Fransisco Manimpurung, Nelly Pinangkaan, dan Arie V. Sendow.

“Sanksi terhadap Pejabat yang Tidak Mematuhi Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara.” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 4 (2025): 1–15.

Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie. “Teori Keadilan Menurut

John Rawls.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 598–611.

Ashwarina, Najwa, Harlan Hidayah, Farhan Azka, dan Ahmad Maulid.

“Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 128–134.

Heriyanto, Bambang. “Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa

(*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 141–156.

Ismail Rumadan. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 1–27.

Khoiriyah, Nizar Naufal. “Studi Analisis tentang Penyelesaian Sengketa

Tata Usaha Negara.” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 6 (2022): 776–785.

Khoiruddin Manahan Siregar. “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di

Indonesia.” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 6, no. 1 (2020).

- Lubna. “Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat.” *Jurnal IUS* 3, no. 7 (2015): 159–172.
- Nahak, Alfonsus. “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–11674.
- Nurjanah, Anisa Siti, Riza Awaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya, dan Nurani Nabilah. “Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022).
- Pania Putri, Conie. “Problematika Hukum terhadap Pemberian Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Kerusakan Lingkungan Tinjauan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.” *Justici* 19, no. 1 (2026): 43–53.
- Purba, Chintya Ruth Arini, dan Wahyu Adrianto. “Implementasi *Dwangsom* sebagai Upaya Paksa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan PTUN.” *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 1 (2023): 149–160.
- Rahman, C. T. E. “Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian.” *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 35–48.

Ridwan, H. R., Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 339–358.

Rifandi Hayoto, Muhammad, Saartje Sarah Alfons, dan Dezona Rosiana Pattipawae. “Kekuatan Hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Saniri* 2, no. 2 (2022): 1–12.

Riza, Dola. “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 85–102.

Rizki, Widia, Fauzan Akmal Ariza, dan Muhammad Wahyu Rizki. “Subjek dan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Sahabat ISNU SU* 1, no. 2 (2024): 52–60.

Sayuti. “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari).” *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2011).

Sembiring, Riky. “Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.” *Jurnal Aktual Justice* 3, no. 2 (2018): 139–155.

Somantri, Dikdik. “Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (2021): 123–140.

Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia. “*Dwangsom* sebagai Upaya Paksa Putusan Hakim.” *Lex Jurnalica* 20, no. 2 (2023): 240.

Sujiono, Agus, Dezona Rosiana Pattipawae, dan Ronny Soplantila. “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 364–375.

Wibisana, Andri Gunawan. “Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 41–71.

Yani, Muhammad Akbar, Helmi, dan A. Zarkasi. “Kepastian Hukum Mekanisme Pengenaan Uang Paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Rectum* 6, no. 2 (2024): 395–415.

Zulkifli, M. Azizi, Nur Hidayat, dan Peri Pirmansyah. “Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 4 (2024): 1192–1216.

SUMBER LAINNYA

Eko Purwanto, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, dan Herowati Poesoko. “Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum dan Upaya Paksa bagi Pejabat TUN.” *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023*.

Katherina Yunita Parulianty, S.H., M.H. Wawancara, 22 Desember 2025.

LAMPIRAN